



**PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU DAN PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : 360/UN35.1/AK/2021

Nomor :

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 17 Bulan April Tahun Dua Ribu dua Satu di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum, Direktur Pascasarjana Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Jalan Kelud Utara III Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya masing masing sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Kerjasama

1. Melaksanakan pertukaran pengajar antara Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dan Program Magister dan Doctor Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa Program Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pendidikan Universitas Negeri Padang dan Program Magister dan Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
3. Melaksanakan kegiatan kolaborasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen Pascasarjana Universitas Negeri Padang dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi :

1. Pertukaran mahasiswa
 - a. Penyelenggaraan perkuliahan
 - b. Seminar proposal penelitian
2. Pertukaran dosen:
 - a. Perkuliahan
 - b. Pembimbing skripsi
 - c. Pengujitesis/disertasi
 - d. Ahli bidang kajian
3. Pembentukan grup penelitian pendidikan
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian.
5. Kolaborasi publikasi ilmiah.
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan proyek kemanusiaan
8. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.
9. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
- (3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelaksanaan Kerja Sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka

Pihak Pertama: _____ Pihak Kedua: _____

waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
6. Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari Sabtu tanggal 17, bulan April dan tahun Dua Ribu Dua Satu sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA
Dekan FMIPA,
Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Pd
NIP. 197307022003121002



PIHAK KEDUA
Direktur Pasca Sarjana,
Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum
NIP. 196008031989011001